

**JUSTIFIKASI PENGHILANGAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MOHAMAD BAYU MEIKARDO

No. Mahasiswa : 13410725

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**JUSTIFIKASI PENGHILANGAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 18 Mei 2017



Yogyakarta, 23 Mei 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. M. Arif Setiawan SH., MH
NIK. 884100103



**JUSTIFIKASI PENGHILANGAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Penedaaran

Pada Tanggal 19 Mei 2017 dan dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 23 Mei 2017

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Rusli Muhammad, Sh., MH
2. Dr. Drs. Rohidat, M. Ac
3. Dr. Abdul Jazid, SH., MH

Tanda Tangan



Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anwar Rahman Faqih, SH., M.Hum)

NIK: 344100101

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS
AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama : **MOHAMAD BAYU MEIKARDO**

No.Mahasiswa: **13410725**

Ujian Tanggal : **Jumat, 19 Mei 2017**

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.



Yogyakarta, 23 Mei 2017

Mohamad Bayu Meikardo
Mohamad Bayu Meikardo

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Abdul Jamil, SH., MH

Mengetahui:
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Muhammad Arif Setiawan
Dr. Muhammad Arif Setiawan SH., MH

SURAT PERNYATAAN

**ORSINILITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Mohamad Bayu Meikardo**

Nomor Induk Mahasiswa : **13410725**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul **JUSTIFIKASI PENGHILANGAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM penguji dalam seminar proposal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah proposal karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orsinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Mei 2017



MOHAMAD BAYU MEIKARDO

CURICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Mohamad Bayu Meikardo
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 19 Mei 2017
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Cempaka Arum Jalan Anggrek A.09 Cirebon
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Binsar Manurung
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Titien Supartini
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat kedua Orang Tua : Cempaka Arum Jalan Anggrek A.09 Cirebon
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Kartika Siliwangi VII Cirebon
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Cirebon
 - c. SMA : SMA Negeri 6 Cirebon
10. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII, HMI
11. Hobi : Membaca Buku

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Mohamad Bayu Meikardo



HALAMAN MOTTO



“A PERSON WHO NEVER MADE A MISTAKE NEVER TRIED ANYTHING NEW”

- ALBERT EINSTEIN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yaitu Ibunda Titien Supartini dan Bapak Binsar Manurung dan kakak-kakak saya yaitu Leny, Neli, Santi serta saya persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**JUSTIFIKASI PENGHILANGAN HAK INGKAR TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Binsar Manurung dan Ibu Titien Supartini, sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa agar penulis segera menyelesaikan studi ini.
2. Leny Nirmala, sebagai kaka pertama yang telah memberikan saran dan terus menanyakan perkembangan studi sehingga penulis dapat terus semangat menyelesaikan studi.

3. Dr. M. Arief Setiawan SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan terkait skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selalu menyusahkan Dr. M. Arief Setiawan SH., MH.
4. Eko Riyadi, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ide untuk menuliskan skripsi ini.
5. Bapak Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Nisa Damayanti selaku teman seperjuangan dan teman berdiskusi selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Irvan Tri Putra, Arkan TJ, Adly Riyanto, Misbah, Bayu Nugraha yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti agar segera dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan nilai-nilai terbaik kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungannya tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan karya-karya berikutnya. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 April 2017

Penulis

Mohamad Bayu Meikardo

